

**INTRUKSI BERSAMA
MENTERI KOPERASI, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 11/M/DK/Instr/VII/1983
NOMOR : Ins - 007/J.A.J/1983
NOPOL : INS/14/VII/1983.

T E N T A N G

**PEMBINAAN DAN PENGAMANAN SECARA TERPADU
DI BIDANG PERKOPERASIAN**

**MENTERI KOPERASI, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Bersama Menteri/Jaksa Agung Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian dan Menteri Koperasi Nomor : 012/Instr/X/1952 tanggal 22 Oktober 1962 tidak sesuai lagi dengan perkembangan perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengamananan secara terpadu dibidang perkoperasian antar Departemen Koperasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang dituangkan dalam Instruksi Bersama ini.
- Mengingat :
1. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M/1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
1. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi.
 2. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi.
 3. Semua Kepala Daerah Kepolisian Republik Indonesia.

✓
K
Kjari / Pa
usuf?
3/ Kajari / Pa
uf m...
4/ Kala ...
Kouncil
C...
u...
u...


Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan kerjasama secara terpadu guna mendapatkan keseragaman gerak, langkah dan bahasa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengamanan Koperasi melalui langkah-langkah yang bersifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Melaksanakan kerjasama terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dengan memperhatikan tata-kerja sebagai berikut :

1. Apabila dari hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh pejabat Departemen Koperasi terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan atau penyimpangan/ pelanggaran hukum yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan dilakukan oleh oknum anggota Pengurus, Badan Pemeriksa dan/atau Karyawan Koperasi, maka pejabat Departemen Koperasi wajib melakukan penertiban kedalam tubuh Koperasi tersebut, agar kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap Koperasi jangan sampai menurun. Hasil pemeriksaan tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi wajib segera diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Daerah Kepolisian setempat, untuk menentukan langkah-langkah pencegahan atau penindakan yang diperlukan.
2. Dalam hal Kejaksaan Negeri atau Komando Resort Kepolisian/Komando Kota Besar Kepolisian/Komando Wilayah Kepolisian menerima laporan/pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya penyimpangan atau

WAS



3 → laporan/peperiksaan
 → kumpul, >
 per atasan juga.
 → Komwil juga
 dalam bentuk cegah
 up bukti T Pid,
 akhlak men shars,
 3 menghambat jalan
 kerja/

AT

panyelewengan dalam tubuh Koperasi yang
 dipersangkakan dilakukan oleh oknum
 anggota Pengurus, Badan Pemeriksa dan
 atau Karyawan Koperasi, maka Kepala
 Kejaksaan Negeri atau Komandan Resort
 Kepolisian/Komandan Kota Besar Kepolisian
 Komandan Wilayah Kepolisian secepatnya
 menghubungi Kepala Kantor Koperasi
 Kabupaten/Kotamadya setempat, selanjutnya
 masing-masing segera menyampaikan
 laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau
 Kepala Daerah Kepolisian

Atas dasar laporan dari Kepala Kejaksaan
 Negeri atau Komandan Resort Kepolisian
 Komandan Kota Besar Kepolisian/Komandan
 Wilayah Kepolisian, maka Kepala Kejaksaan
 Tinggi atau Kepala Daerah Kepolisian segera
 menghubungi Kepala Kantor wilayah
 Departemen Koperasi untuk menentukan
 langkah-langkah pencegahan atau per-
 indakan yang diperlukan.

3. Apabila dan hasil penindakan (represip) ter-
 dapat cukup bukti telah terjadi sesuatu tindak
 pidana, maka Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Koperasi segera mengambil
 langkah-langkah menon-aktifkan oknum-
 anggota Pengurus, Badan Pemeriksa ca-
 atau Karyawan Koperasi yang diduga terlibat
 dan mengisi untuk sementara kekosongan
 tersebut, agar tidak menghambat kegiatan
 organisasi dan usaha Koperasi.

KETIGA : Pemeriksaan terhadap kasus pidana dilin-
 gkungan Koperasi dilakukan oleh Kejaksaan ca-
 atau Kepolisian sesuai dengan Undang-undang
 Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan
 mengikut sertakan pejabat Departemen Koperasi
 di tingkat daerah.

KEEMPAT : Langkah-langkah konsultasi tersebut dilakuka-
 n dengan memperhatikan segi-segi pembinaan
 pengamanan serta kelancaran jalannya
 organisasi dan usaha Koperasi.

KELIMA : Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kope-
 rasi, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Daerah

Kepolisian masing-masing supaya menunjuk pejabal/petugas bawahannya untuk selalu mengikuti pelaksanaan Instruksi Bersama ini.

KEENAM : Dengan dikeluarkannya Instruksi Bersama ini, maka Instruksi Bersama Menteri/Jaksa Agung, Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian dan Menteri Koperasi Nomor : 012/Instr/X/1962 tanggal 22 Oktober 1962 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Instruksi Bersama ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 7 JULI 1983.

MENTERI KOPERASI :

ttd

BUSTANIL ARIFIN S.H.

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ISMAIL SALEH S.H.

KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANTON SUDJARWO
LETNAN JENDERAL POLISI

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 TAHUN 1989.

NOMOR : INS-007/J.A/3/1989.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANGKAPAN/PE-
NAAHANAN PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/ DAERAH DA-
LAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

DAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Merimbang :
- a. Bahwa demi terciptanya kerja sama dan aparatue yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum Pemerintahan dan Penderitaan dengan sebaik-baiknya, maka perlu adanya kerja sama secara terpadu antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bidang pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan/penahanan pejabat/pegawai pemerintah wilayah daerah dalam jajaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia ;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR No.11/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 No.254, Tambahan Lembaran Negara No.2298)
 3. Undang-undang No.9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 No.53, Tambahan Lembaran Negara No. 2860) ;

4. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara No.3037);
5. Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawain. (Lembaran Negara Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041);
6. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153);
7. Undang-undang No.8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 No.76, Tambahan Lembaran Negara No.3209) ;
8. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 No.47, Tambahan Lembaran Negara No.3149) ;
9. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 No.50, Tambahan Lembaran Negara 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 No.10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 tentang Pedoman - Pelaksanaan Pengawasan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No.3/Djak/1961/4/55 tentang Penangkapan Pejabat-pejabat Pemerintah ;
 2. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE/016/JA/10/1982 tentang Pemanggilan Saksi.

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan kerja sama secara terpadu guna mendapat keseragaman gerak, langkah dan bahana dalam rangka penataan dan pengamanan pembangunan Nasional melalui langkah-langkah yang bersifat pembinaan, pencegahan (preyatif) dan penindakan (repreatif) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Untuk menghindari terjadinya dampak yang berpengaruh hadap ekerja-pejabat Wilayah/Daerah yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA supaya memperhatikan tata laksana sebagai berikut :

1. Apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyimpangan, penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai/Kepala Desa dan perangkat dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti Korupsi, Penyeledupan dan Subversi; maka Kejaksaan dapat memanggil, menangkap, menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah/Kepala Desa tersebut setelah terlebih dahulu memberi tahukan kepada pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Mayor Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur RDH Tingkat I atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia). Pejabat yang berwenang memberikan bantuan kepada pihak Kejaksaan untuk kelancaran pemanggilan dan pemeriksaan tersebut.
2. Apabila dalam pemeriksaan terdapat cukup bukti ser memenuhi unsur-unsur tindak pidana khusus maka perkara akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang.
3. Apabila Kejaksaan berpendapat kasus tersebut tidak cukup alasan untuk dituntut ke Pengadilan dan hanya merupakan pelanggaran administratif, maka Kejaksaan

setelah ...

setelah konsultasi kepada pejabat yang berwenang, ka-
sus tersebut dihentikan penyidikannya dan selanjut-
nya diselesaikan oleh pejabat yang berwenang atau
yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Apabila tidak terdapat cukup alasan sama sekali untuk
dituntut ke Pengadilan/pelanggaran administrasi agar
nama pejabat/pegawai yang bersangkutan direhabilitir.

KETIGA : Instruksi Be sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

BIRO DAN ALIH GEREKSI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA

SUKARTON MARHOSUDJONO, SH

KEPUTUSAN BERSAMA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR KEP - 126/JA/11/1997
KEP/10/XI/1997
30/6/KEP/GBI

TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bank, terdapat kemungkinan Bank Indonesia menemukan kasus-kasus yang mengandung unsur-unsur tindak pidana;
- b. bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pengamanan dana masyarakat yang ada di bank dan kelangsungan hidup bank serta sistem perbankan, perlu ditetapkan prosedur tertentu untuk mempercepat penanganan kasus tindak pidana di bidang perbankan;
- d. bahwa untuk memperlancar penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengadakan kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Bank Indonesia;

c. bahwa...

perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Bank Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana di bidang perbankan, bertujuan untuk memperlancar penanganan kasus tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat untuk menunjang sistem perekonomian nasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam bentuk tim koordinasi di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk penanganan kasus-kasus tertentu, dapat juga dibentuk tim koordinasi di tingkat daerah.
- (3) Tugas tim koordinasi antara lain :
 - a. tukar menukar informasi dalam kasus yang sedang ditangani;
 - b. penyediaan tenaga ahli untuk memperjelas alat bukti;
 - c. bantuan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PEMBLOKIRAN

Pasal 4

Dalam hal Bank Indonesia menduga telah terjadi peristiwa yang mengarah pada tindak pidana di bidang perbankan baik yang berasal dari hasil pemeriksaan maupun dari laporan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus yang hasilnya dilaporkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap para pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyidik menerima laporan adanya suatu rekening yang diduga menampung dana yang berasal dari tindak pidana, maka tindakan pemblokiran oleh penyidik dilakukan dengan memberikan tembusan surat permintaan pemblokiran kepada Bank Indonesia.
- (2) Dana yang terdapat pada rekening yang telah diblokir tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening.

SUSUNAN TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Pusat :
 - a. Ketua adalah Direktur Bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia dengan Wakil Ketua Komandan Korps Reserse Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

b. Anggota

b. Anggota

- Kepala Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia
- Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Direktur Tindak Pidana Umum Lain Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Direktur Reserse Ekonomi Kepolisian Republik Indonesia
- Direktur Reserse Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Dalam hal diperlukan pembentukan tim koordinasi di Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka susunannya sebagai berikut :

a. Ketua adalah Pemimpin Bank Indonesia setempat, dengan Wakil Ketua Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Anggota :

- Pejabat Bank Indonesia setempat yang membidangi perbankan
- Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi
- Asisten Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi
- Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi
- Kepala Direktorat Reserse, Kepolisian Daerah
- Kepala Direktorat Intelijen dan Pengamanan, Kepolisian Daerah

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Bank Indonesia, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk masing-masing kasus yang ditangani.

PENUTUP...

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 November 1997

JAKSA AGUNG RI

SINGGIH, SH

KAPOLRI

DRS. DIBYO WIDODO
JENDERAL POLISI

GUBERNUR BANK INDONESIA

J. SOEDRADJAD DJIWANDONO



SURAT - KETERANGAN

No. Pol. : Sket/ // /IX/1998/Dit Serse

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Nomor : B.202/3573/UKS.05/1998 tanggal 25 Agustus 1998 tentang Permohonan pemberian bahan-bahan dan keterangan dalam penyusunan Sekripsi.

2. Bersama ini diterangkan bahwa :

Nama : ANDRIAN
No. Pokok/NIM : 9220899
Fakultas / Jurusan : HUKUM
Tempat/Tgl. lahir : SEMARANG, 31 JULI 1972
Alamat : Mangga Dalam No. 3 Semarang.

telah melakukan penelitian dalam rangka pengumpulan data dan keterangan dalam rangka penyusunan sekripsi dengan judul :

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR INSTANSI KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 1998

A.n. KEPALA DIREKTORAT RESERSE POLDA METRO JAYA



DIANA, BA
KAPTEN POLISI NRP. 62060751

SURAT - KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

Nama : A N D R I A N.
N I M /NIRM : 92.20.899/92.6.111.01000.50042.
Fakultas : HUKUM.
Program Kekhu-
susan : Kewenangan Penyidik Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi Antara Instan-
si Kejaksaan dan Kepolisian.
Semester : SEBELAS.
Alamat : JALAN MANGGA DALAM NO.3 SEMARANG.

Telah melakukan Penelitian di Seksi Tindak Pidana Korupsi
Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Demikian agar yang berwenang memaklumi adanya.

JAKARTA, 9 SEPTEMBER 1998.

AN-KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,


S O E W A N D I, SH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.230011068

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

SURAT - KETERANGAN

No. Pol. : Sket/ 108 /VIII/1998/Serse

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : A N D R I A N

N i m : 92.20.879

Falkutas : Hukum UNIKA SOEGIJOPRANOTO

Judul Skripsi : KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INSTANSI
KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN

Telah melakukan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul tersebut di atas, di Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah mulai tanggal 10 Agustus 1998 sampai dengan 15 Agustus 1998.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 21 Agustus 1998

A.n.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
SERSE



EFFENDI, SH
NRP 49010126

**KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
SEMARANG**

SURAT - KETERANGAN

Nomor : B-1587/P.3.5/Fpk/09/1998

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : A N D R I A N
NIM : 92.20.899
Fakultas : Hukum UNIKA SOEGIJOPRANOTO
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INSTANSI
KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN

Telah melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul tersebut diatas, di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah cq Tindak Pidana - Khusus mulai tanggal 24 Agustus 1998 sampai dengan 5 September 1998.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 22 September 1998

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



pangrih

TIGER PANGARIBUAN, SH.
JURUSAN UTAMA HUKUM NIP. 230005021